



## **PUTUSAN**

Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan  
putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED]

Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai  
Pemohon.

melawan

[REDACTED]

ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia  
(Goib), sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
05 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg. tertanggal 05 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa barat, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2010, tertanggal 19 Januari 2010, dan karena Kutipan Akta Nikah ditahan oleh Termohon, maka dibuatkanlah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: R-126/kua.18.09.01/PW.01/07/2019, tertanggal 2 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Bage Bungkur, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri, dan di karuniai 1 orang anak yang bernama :  
- [REDACTED]  
tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak awal Januari 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :  
- Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Januari 2015, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun 6 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon juga keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] Untuk menjatuhkan Thalak saturaj'l terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan siding Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hokum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hokum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan perkara Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg pada tanggal 11 Juli 2019, 19 Juli 2019 dan 19 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A.Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5207011010870001 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor R-126/Kua.18.09.01/PW.01/07/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jereweh, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010.

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bagek Bungkur.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi tahu sejak awal 2015 antra Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, saksi tahu karena saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak Pemohon hamil karena saat ini Termohon tidak memiliki pekerjaan sehingga Pemohon tidak memiliki uang.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi awal 2015, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke Jawa sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon di Jereweh.
- Bahwa saksi tahu selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah datang saling mengunjungi ke kediaman masing-masing.
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah meninggalkan Pemohon hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu Termohon telah pergi ke Jawa tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut.
- Bahwa saksi melihat sendiri percekocokan dan perkelahian antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perkelahian tersebut lebih dari 3 kali.

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal terhitung sudah 4 tahun 10 bulan yaitu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon dan Pemohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan serta tidak mau hidup rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi II :

████████████████████ Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010.
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bagek Bungkur.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi tahu sejak awal 2015 antra Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, saksi tahu karena saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak Pemohon hamil karena saat ini Termohon tidak memiliki pekerjaan sehingga Pemohon tidak memiliki uang.

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi awal 2015, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke Jawa sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Termohon di Jereweh.
- Bahwa saksi tahu selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah datang saling mengunjungi ke kediaman masing-masing.
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah meninggalkan Pemohon hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu Termohon telah pergi ke Jawa tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya hingga saat ini.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut.
- Bahwa saksi melihat sendiri percekcoakan dan perkelahian antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perkelahian tersebut lebih dari 3 kali.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal terhitung sudah 4 tahun 10 bulan yaitu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon dan Pemohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan serta tidak mau hidup rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon perkaranya segera diputus.

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis sejak awal Januari 2015 dan telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015. atas sepengetahuan Pemohon dan berdasarkan keterangan dari keluarga Termohon dan dari Kepala Desa setempat ternyata Termohon telah pulang ke Jawa sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan hingga saat ini.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, fotokopi KTP dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Jereweh tanggal 19 Januari 2010.
- ☐ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- ☐ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Januari 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia tinggal di Jereweh dan pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan sehingga Pemohon tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan Termohon.
- ☐ Bahwa akibat dari pertengkaran pada bulan Januari 2015 tersebut Termohon pulang ke Jawa dan sejak saat itu Termohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama.
- ☐ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak awal 2015 sampai sekarang terhitung kurang lebih 4 tahun 10 bulan lamanya.
- ☐ Bahwa Termohon telah pergi ke Jawa sampai sekarang tanpa izin Pemohon dan hingga saat ini tidak diketahui alamatnya.

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada upaya dari pihak luar, untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali hidup bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan pada tahun 2015 Pemohon pengangguat dan sehingga tidak bias menafkahi Termohon sehingga sudah tidak hidup bersama sejak Januari 2015 sampai sekarang serta sudah tidak memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak ada hubungan lahir bathin meskipun telah ada upaya dari pihak luar untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Pemohon di Jereweh dan Pemohon pada bulan Januari 2015 saat itu pengangguran sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Akhir 1441 Hijriyah, kami **Ridwan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, dan **Solatiah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Siti Aisyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Hakim Anggota

**Ridwan, S.H.I.**

**Solatieh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Aisyah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000
5. Biaya Materai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)